



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DOKUMEN PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang di Kabupaten Langkat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 42 Tahun 2000, yang mana pada saat ini telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini ;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang di Kabupaten Langkat, perlu mengatur kembali Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DOKUMEN PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
6. Pekerjaan, pengadaan barang, adalah proyek yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat, Inpres dan dana bantuan lain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Langkat .
7. Biaya Dokumen Pemborongan adalah pungutan sebagai imbalan jasa dan pelayanan atas penyediaan surat, gambar, bestek dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berhubungan dengan pekerjaan yang diborongnya .
8. Dokumen Pemborongan adalah kelengkapan berkas sebagai persyaratan untuk mengikuti pemborongan pekerjaan, pengadaan barang .
9. Rekanan adalah pengusaha yang mempunyai Izin Usaha dan golongan prakualifikasi dibidang pemborongan pekerjaan dan pengadaan barang Pemerintah Kabupaten Langkat .
10. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penyediaan dokumen pemborongan pekerjaan, pengadaan barang .
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan penyediaan dokumen, pemborongan pekerjaan, pengadaan barang .
14. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi adalah formulir yang dipergunakan wajib retribusi untuk melaporkan nama, alamat, lokasi objek, merk usaha dan jenis usaha .
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang .
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan besarnya pengenaan retribusi daerah .
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk tertib dan membina para rekanan dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan, pengadaan barang Pemerintah Kabupaten Langkat.
- (2) Tujuan penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan, pengadaan barang adalah untuk :
 - a. Membantu dan memperlancar para rekanan dalam mengikuti pelaksanaan pemborongan (tender) Pemerintah Kabupaten Langkat ;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penyediaan dokumen, pemborongan pekerjaan, pengadaan barang Pemerintah Kabupaten Langkat kepada rekanan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Rekanan / Badan usaha yang mempunyai izin usaha untuk mengikuti prakualifikasi pemborongan di Kabupaten Langkat.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penyediaan dokumen pemborongan pekerjaan, pengadaan barang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan nilai pemborongan pekerjaan dan pengadaan barang Pemerintah Kabupaten Langkat serta klasifikasi bangunan gedung dan bukan bangunan gedung.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk penggantian biaya, penyediaan dokumen dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan dokumen.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai pekerjaan dan jenis dokumen pemborongan yang digunakan;
- b. Besarnya biaya administrasi penyediaan dokumen pemborongan pekerjaan dan pengadaan barang adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat dokumen pemborongan diberikan.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Jangka waktu yang ditetapkan bagi rekanan untuk memperoleh dokumen Pemborong.

BAB XI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi dan selanjutnya dikembalikan kepada petugas pemungut.
- (3) Tata cara pendaftaran, bentuk, isi dan tata cara pengisian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal rekanan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan atau memberikan data/dokumen yang tidak benar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dan tidak boleh ikut dalam Tender tahun berjalan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dihunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menghunjuk Pejabat tertentu melakukan Pengawasan melakukan pembinaan dan dalam penyediaan dokumen pemborongan pekerjaan dan pengadaan barang.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atau sanksi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran, perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 42 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborong Pekerjaan Pengadaan Barang di Kabupaten Langkat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 20 Juli 2007

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 20 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 JULI 2007

No	Nilai Pekerjaan Pemborongan	Retribusi Dokumen Lelang		Jenis Klasifikasi
		Bangunan Gedung	Bukan Bangunan Gedung	
1.	≥ s/d Rp. 5.000.000,- Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	K 3
2.	≥ s/d Rp. 50.000.000,- Rp. 200.000.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-	K 3
3.	≥ s/d Rp. 200.000.000,- Rp. 400.000.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-	K 2
4.	≥ s/d Rp. 400.000.000,- Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 400.000,-	K 1
5.	≥ s/d Rp. 1.000.000.000,- Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	M 2
6.	Diatas Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	M 1

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE